

EFEKTIVITAS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PP NO. 55 TAHUN 2022 DALAM PENGHEMATAN PAJAK USAHA MIKRO ZENSKA OFFICIAL

Lutfi Mulyawan¹, Joko Supriyanto², Mutiara Puspa Widyowati³

^{1,2,3}Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ¹lutfimulyawan0402@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pada Zenska Official berdasarkan tarif insentif PP Nomor 55 Tahun 2022, serta membandingkannya dengan perhitungan PPh berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh untuk Orang Pribadi dan Badan serta Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) sebagai upaya untuk menentukan alternatif penghematan beban pajak. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tercatat di Indonesia sangat besar, mencapai 66 juta pada tahun 2023. Meskipun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan meskipun telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, salah satunya adalah Usaha Mikro Zenska Official. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data kuantitatif, sedangkan sumber data utama adalah data primer yang diperoleh langsung dari Zenska Official. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zenska Official belum melaksanakan kewajiban perpajakan pada tahun 2022 dan 2023. Perhitungan PPh yang paling efektif dan menghasilkan beban pajak terendah sebagai upaya penghematan adalah dengan menggunakan tarif PP Nomor 55 Tahun 2022 sebesar 0,5% dari omzet. Jika dibandingkan, penerapan PPh Orang Pribadi Pasal 17, PPh Badan Pasal 17, dan NPPN menghasilkan beban pajak yang jauh lebih tinggi. Potensi sanksi yang dapat dikenakan kepada Zenska Official adalah sanksi administrasi karena tidak melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of Income Tax (PPh) calculations at Zenska Official based on the incentive rates of Government Regulation Number 55 of 2022, and compare them with PPh calculations based on the rates of Article 17 of the Income Tax Law for Individuals and Entities and the Net Income Calculation Norm (NPPN) as an effort to determine alternative tax burden savings. The number of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) registered in Indonesia is very large, reaching 66 million in 2023. However, there are still many MSMEs that have not fulfilled their tax obligations despite having met subjective and objective requirements, one of which is the Zenska Official Micro Business. The type of research used is descriptive qualitative with quantitative data, while the main data source is primary data obtained directly from Zenska Official. The results of the study indicate that Zenska Official has not fulfilled its tax obligations in 2022 and 2023. The most effective PPh calculation and resulting in the lowest tax burden as a savings effort is by using the PP Number 55 of 2022 rate of 0.5% of turnover. In comparison, the application of Article 17 of the Personal Income Tax (PPh) for Individuals, Article 17 of the Corporate Income Tax (PPh Badan), and the NPPN (National Income Tax) results in a significantly higher tax burden. Potential sanctions that could be imposed on Zenska Official include administrative sanctions for failing to fulfill tax obligations on time.

Keywords: Government Regulation Number 55 of 2022

PENDAHULUAN

Upaya-upaya pemerintah sudah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak termasuk peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam membangun negara melalui setoran pajak. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 dengan menerapkan tarif pajak penghasilan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 1% dari omzet penjualan. PP tersebut kemudian dirubah oleh Pemerintah dengan menerbitkan PP Nomor 23 tahun 2018, dengan perubahan penurunan tarif pajak usaha mikro, kecil, dan menengah sebesar 50% yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Kemudian PP Nomor 23 tahun 2018 dicabut dan diganti dengan PP 55 tahun 2022 dengan tarif UMKM yang masih sama namun ada keringanan untuk UMKM yang omzet usahanya dibawah Rp500 juta dibebaskan sama sekali dari PPh yang diatur dalam PP 55 tahun 2022 pasal 60 ayat (2).

Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, perkembangan UMKM yang ada di Indonesia fluktuatif yang dimana pada tahun 2020 dikarenakan adanya virus Covid-19 yang menyebar diseluruh dunia termasuk Indonesia, menyebabkan penurunan perekonomian di Indonesia yang berdampak juga pada UMKM sehingga banyak UMKM yang gulung tikar dan menyebabkan penurunan jumlah UMKM di Indonesia dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun selanjutnya dengan menurunnya kasus Covid-19, perekonomian di Indonesia mulai bangkit dan jumlah UMKM pun kembali mengalami peningkatan. Menurut ASEAN Investment Report yang dirilis United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada September 2022, Indonesia memiliki jumlah UMKM terbanyak di kawasan ASEAN, laporan tersebut mencatat jumlah UMKM di Indonesia pada 2021 mencapai sekitar 65,46 juta unit, tetapi pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan, dan Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun (Kadin Indonesia, 2023). Berdasarkan data proyeksi bank dunia tahun 2023, dalam tiga tahun kedepan, ekonomi indonesia diproyeksikan tumbuh lebih dari 0,1 persen yoy. Menteri koperasi dan UKM menyatakan, UMKM sebagai penggerak ekonomi indonesia diproyeksikan akan bertambah mencapai 83,3 juta pelaku pada tahun 2024. Dengan banyaknya data UMKM yang terdaftar di Indonesia, masih banyak pelaku UMKM yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak namun masih belum melaksanakan kewajiban perpajakan dari mulai mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan. Tercatat penerimaan pajak sejak bulan September 2022 jumlah WP Pribadi yang telah melaksanakan kewajiban perpajakan sekitar 1.491.935 wajib pajak.

Peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah menempatkan sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Data tahun 2023 mencatat lebih dari 66 juta unit UMKM, menjadikannya target strategis dalam kebijakan perpajakan. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan UMKM masih rendah, ditandai dengan banyaknya pelaku usaha yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan meskipun telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Salah satunya adalah Usaha Mikro Zenska Official terutama pada tahun buku 2022 dan 2023, mekipun omzetnya telah melampaui batas peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur dalam PP 55 tahun 2022.

Tabel 1. Omzet Peredaran Bruto Zenska Official Tahun 2022-2023

Bulan	Tahun	
	2022	2023
Januari	3.546.433	2.153.404
Februai	5.567.493	2.454.345
Maret	5.237.438	2.546.027
April	10.454.758	3.470.414
Mei	25.534.762	96.144.615
Juni	11.537.451	108.407.308
Juli	12.530.671	157.457.220
Agustus	15.732.986	236.947.707
September	5.952.771	120.302.860
Oktober	11.239.430	78.689.533
November	8.871.938	8.084.369
Desember	18.990.959	11.244.193
Total	135.197.090	827.902.995

Pemerintah berupaya mengatasi kurangnya kepatuhan dalam sektor UMKM dengan menerbitkan aturan baru salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 yang menggantikan PP Nomor 23 Tahun 2018. Regulasi ini memberikan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% dari omzet, menetapkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Final sebesar Rp 500.000.000 per tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Fasilitas ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi dan meringankan beban pajak UMKM, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan kepatuhan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, juga diketahui masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dan belum sepenuhnya memahami perhitungan perpajakannya dengan benar dan tepat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu PP 23 tahun 2018 yang sekarang dicabut dan diganti menjadi PP 55 tahun 2022 antara lain penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Apriliawati (2021). Perhitungan Beban Pajak Terutang tahun 2019 dengan skema PP 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: Hayu Jalan Creative Tour sebesar Rp7.976.483, CV Jifast sebesar Rp3.797.588 CV Rizqi Utama sebesar Rp4.134.399. dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih memiliki pajak yang terhutang kepada pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut; (1) Menganalisis penerapan perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif insentif PP Nomor 55 Tahun 2022 pada Usaha Mikro Zenska Official tahun 2022–2023; (2) Membandingkan hasil perhitungan PPh Zenska Official menggunakan skema PP Nomor 55 Tahun 2022 dengan PPh Pasal 17 (Orang Pribadi dan Badan) dan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN); (3) Mengidentifikasi skema perhitungan PPh yang paling efektif dan menghasilkan penghematan beban pajak terendah bagi Usaha Mikro Zenska Official.

Kontribusi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Kontribusi teoritis adalah memperkaya literatur di bidang perpajakan, khususnya mengenai efektivitas insentif pajak baru pada UMKM. Kontribusi praktis adalah menjadi panduan dan rekomendasi bagi pemilik Usaha Mikro Zenska Official dan UMKM sejenis dalam memilih metode perhitungan PPh yang optimal, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan efisiensi laba usaha.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (PUTRI, 2021), kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban wajib pajak dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Menganut self assessment system, yang telah mempercayakan wajib pajak dalam mengisi formulir secara jelas, menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ditetapkan.

Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kepatuhan sebagai Wajib Pajak, maka akan berpotensi dikenakan sanksi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan benteng hukum agar norma perpajakan dipatuhi (Supriatiningsih, 2021) Menurut (Resmi et al., 2019), pengertian sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga dan kenaikan. Terdapat beberapa sanksi administrasi menurut peraturan perpajakan di Indonesia, diantaranya: (1) Sanksi Bunga, Sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2) Sanksi Denda, Sanksi administrasi berupa denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (3) sanksi kenaikan, Sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021

Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 membahas mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 16 Februari 2021 lalu. Dalam Peraturan Pemerintah ini menjelaskan mengenai kriteria serta pengelompokan pengusaha yang termasuk kedalam kategori Usaha mikro, kecil dan menengah.

Kriteria modal yang dimaksud adalah yang digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha adalah; (1) Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; (2) Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan; (3) Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah selain kriteria modal usaha dapat digunakan juga kriteria penjualan tahunan.

Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh) merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PP ini ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 20

Desember 2022, dengan tujuan untuk melakukan penyesuaian berbagai ketentuan dalam Undang-Undang PPh. Salah satu penyesuaian signifikan dalam PP 55/2022 adalah penetapan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari peredaran bruto untuk Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu. Khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki peredaran bruto dari usaha, PP 55/2022 memberikan fasilitas pengecualian pengenaan PPh final 0,5% atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 dalam satu Tahun Pajak, menjadikannya tidak dikenai PPh. Tarif 0,5% tersebut hanya dikenakan untuk penghasilan bruto di atas batas Rp500.000.000 hingga batasan peredaran bruto maksimal Rp4,8 miliar. Selain WPOP, subjek yang dapat memanfaatkan fasilitas PPh final 0,5% ini diperluas mencakup koperasi, CV, firma, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/BUMDesma, dan perseroan perorangan, dengan batasan jangka waktu penggunaan fasilitas yang bervariasi sesuai bentuk subjek pajak.

Undang-Undang no.36 tahun 2008

Undang-Undang no.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia mengenai ketentuan umum, subjek pajak, objek pajak, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dan Pajak Penghasilan Badan.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tarif yang digunakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0 sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun sebagai berikut; (1) Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi; (2) Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; (3) Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per bulan adalah PTKP setahun dibagi 12 (dua belas), sebesar; (1) Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi; (2) Rp375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; (3) Rp375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga; (4) Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21

Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) merupakan metode sederhana yang memudahkan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan dalam menghitung penghasilan netonya. Metode ini dirancang bagi mereka yang tidak menyelenggarakan pembukuan lengkap. NPPN adalah metode penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Dalam metode ini, penghasilan neto dihitung dengan mengalikan persentase norma tertentu terhadap penghasilan bruto yang diperoleh.

NPPN banyak digunakan oleh wajib pajak yang kesulitan melakukan pembukuan lengkap atau tidak memiliki dokumen keuangan yang memadai. Persentase norma dalam NPPN ditentukan berdasarkan jenis usaha dan lokasi domisili usaha. Jadi, metode NPPN bertujuan untuk memudahkan menghitung penghasilan neto bagi wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan metode penghitungan lainnya guna memperoleh PPh terutanganya.

NPPN diterapkan bagi wajib pajak dengan penghasilan bruto tahunan di bawah Rp4,8 miliar setahun, yang wajib mengajukan pemberitahuan penggunaan NPPN kepada Ditjen Pajak setiap tahun. Penghitungan dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto dengan persentase norma yang sesuai, kemudian digunakan untuk menentukan pajak penghasilan terutang. Namun apabila wajib pajak tidak mengajukan pemberitahuan NPPN dianggap memilih menggunakan pembukuan, dan jika memiliki lebih dari satu usaha, penghasilan neto dari masing-masing usaha perlu dijumlahkan untuk penghitungan pajak. Metode NPPN ini memberi kemudahan dalam penghitungan PPh terutang bagi wajib pajak dengan administrasi sederhana, tetapi tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

Dengan demikian pengertian pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan. PPh badan terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya yaitu sebagai berikut (Fitriya, 2023).

PPh Badan Tidak Final. Pajak penghasilan atau PPh tidak Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan berdasarkan pasal 17 dan pasal 31 E Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

PPh Badan Final. Pajak penghasilan atau PPh final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan berdasarkan PP Nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian peraturan di bidang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar.

Terdapat dua tarif PPh tidak final yang dapat digunakan oleh Wajib pajak penghasilan badan yaitu tarif Pajak penghasilan pasal 17 ayat (1) huruf b dalam UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku tahun pajak 2022 dan Berdasarkan pasal 31E dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan menjelaskan bahwa wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000 mendapatkan fasilitas berupa

pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf b yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.

Sedangkan, tarif PPh Final Berdasarkan pasal 56 dan pasal 57 dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian peraturan dibidang pajak penghasilan menjelaskan bahwa penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Serta pada pasal 60 ayat 2 terdapat fasilitas bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500.000.000 dalam 1 tahun tidak dikenakan pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan berdasarkan PP Nomor 55 tahun 2022 yaitu sebesar sebesar 0,5%. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan final yaitu sebagai berikut; (1) Wajib pajak orang pribadi; (2) Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final menurut PP 55 pasal 59 (1) paling lama; (1) 7 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi; (2) 4 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang; (3) 3 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan pada usaha Zenska Official yang terletak di Dramaga Bogor. Jenis data berdasarkan sifatnya yang digunakan adalah data kuantitatif, Jenis data berdasarkan sumbernya yang digunakan adalah data sekunder dan data primer(TAMBA, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro Zenska Official berdiri pada bulan Desember 2021. Namun, Zenska Official belum membuat pencatatan maupun pembukuan dari awal berdiri hingga saat ini. Zenska Official sudah memenuhi syarat subjektif dan obyektif sebagai Wajib Pajak, namun dari awal berdiri hingga saat ini Zenska Official belum mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan oleh Zenska Official diantaranya mendaftar, mengitung, membayar, serta melaporkan SPT Tahunan. Dengan sudah dipenuhinya syarat subjektif dan objektif namun belum melaksanakan kewajiban perpajakannya tentunya akan berpotensi terkena sanksi perpajakan yang akan merugikan bagi Zenska Official. Dalam menentukan pajak yang terutang Zenska Official dapat menggunakan tarif menurut PP Nomor 55 Tahun 2022 dengan tarif sebesar 0,5% dikali dengan peredaran bruto jika peredaran bruto kurang dari Rp4,8 Miliar. Tidak hanya itu Zenska Official dapat menggunakan tarif pajak penghasilan berdasarkan UU PPh tarif pasal 17 ayat (1) huruf a bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau pasal 17 ayat (1) huruf b bagi Wajib Pajak Badan yang dimana jika bagi pelaku usaha badan dengan peredaran bruto kurang dari Rp50 Miliar mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 ayat (1) huruf b berdasarkan Pasal 31E serta Norma Penghitungan Penghasilan Neto apabila penghasilan Zenska Official masih dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun.

Peredaran bruto Zenska Official pada tahun 2022 sebesar Rp135.197.090 dan pada tahun 2023 sebesar Rp827.902.995. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa usaha mikro zenska official sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak dalam negeri

Dalam menentukan pajak penghasilan yang terutang atau beban pajak yang terutang wajib pajak dapat menggunakan tarif 0,5% jika peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 Miliar. Berikut ini merupakan perhitungan pajak penghasilan Zenska Official pada tahun 2022

Tabel 3. Omzet Peredaran Bruto Zenska Official Tahun 2022

Bulan	Peredaran Usaha	Peredaran yang tidak dikenakan PPh Final	Peredaran yang dikenakan PPh Final	PPh Final PP 55
Januari	3.546.433	3.546.433	-	-
Februari	5.567.493	5.567.493	-	-
Maret	5.237.438	5.237.438	-	-
April	10.454.758	10.454.758	-	-
Mei	25.534.762	25.534.762	-	-
Juni	11.537.451	11.537.451	-	-
Juli	12.530.671	12.530.671	-	-
Agustus	15.732.986	15.732.986	-	-
September	5.952.771	5.952.771	-	-
Oktober	11.239.430	11.239.430	-	-
November	8.871.938	8.871.938	-	-
Desember	18.990.959	18.990.959	-	-

Berdasarkan tabel diatas, omzet Zenska Official pada tahun 2022 belum mencapai Rp500 Juta yang artinya atas penghasilan yang diperoleh belum dikenakan pajak penghasilan, namun wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan mengikuti tata cara pelaporan yang sudah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan.

Berikut ini merupakan perhitungan pajak penghasilan Zenska Official pada tahun 2023:

Tabel 4. Omzet Peredaran Bruto Zenska Official Tahun 2023

Bulan	Peredaran Usaha	Peredaran yang tidak dikenakan PPh Final	Peredaran yang dikenakan PPh Final	PPh Final PP 55
Januari	2.153.404	2.153.404	-	-
Februari	2.454.345	2.454.345	-	-
Maret	2.547.027	2.547.027	-	-
April	3.470.414	3.470.414	-	-
Mei	96.144.615	96.144.615	-	-
Juni	108.407.308	108.407.308	-	-
Juli	157.457.220	157.457.220	-	-
Agustus	236.947.707	127.365.667	109.582.040	547.910
September	120.302.860	-	120.302.860	601.514
Oktober	78.689.533	-	78.689.533	393.448
November	8.084.369	-	8.084.369	40.422
Desember	11.244.193	-	11.244.193	56.221
Jumlah	827.902.995	500.000.000	327.902.995	1.639.515

Tabel 5. Perhitungan PPh Final UMKM tahun 2022 dan 2023 Zenska Official

Tahun	Total Peredaran Usaha	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	Tarif	PPh Final PP 55
2022	135.197.090	500.000.000	-	0,5%	0
2023	827.902.995	500.000.000	327.902.995	0,5%	1.639.515

Dalam PP No. 55 Tahun 2022 terdapat fasilitas yaitu omzet sampai dengan Rp 500 Juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Omzet yang diperoleh Zenska Official pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp827.902.995 yang dimana atas omzet tersebut baru dikenakan pajak penghasilan pada bulan Agustus dikarenakan pada bulan tersebut sudah melebihi Rp 500 Juta. Omzet pada bulan Agustus yaitu Rp236.947.707, atas omzet bulan Agustus yang masih dibawah Rp500 Juta yaitu sebesar Rp127.365.667 tidak dikenakan pajak penghasilan dan atas sisanya sebesar Rp109.582.040 harus dikenakan pajak penghasilan. Pada bulan-bulan selanjutnya dikenakan pajak penghasilan atas omzet yang diperoleh dikarenakan sudah melebihi Rp500 juta dengan total omzet yang dikenakan pajak penghasilan yaitu sebesar Rp327.902.995 dan dikalikan dengan tarif 0,5% menghasilkan pajak terutang sebesar RP1.639.515.

Pemilihan bentuk usaha sebagai wajib pajak Orang Pribadi dengan perhitungan pajak menggunakan tarif pasal 17 UU PPH juga menimbulkan konsekuensi bagi Zenska Official untuk melaksanakan kewajiban pencatatan atau pembukuan atas usaha yang dijalankan yang akan menghasilkan Laporan Keuangan. Dengan menggunakan data hasil wawancara di atas, perhitungan pajak penghasilan Orang Pribadi dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 6. Perhitungan PPh Orang Pribadi

**Perhitungan PPh OP
Usaha Mikro Zenska Official
Tahun 2022-2023**

Keterangan	2022	2023
Penghasilan usaha bruto	135.197.090	827.902.995
Pengurang :		
Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara	125.514.375	624.992.917
Penghasilan usaha netto	9.682.715	202.910.078
PKTP TK/0	54.000.000	54.000.000
Penghasilan kena pajak		148.910.078
PPh pasal 17 terutang		
0-Rp60.000.000	5%	3.000.000
Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%	21.436.512
Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%	
Total PPh pasal 17 Terutang		24.436.512
Laba bersih setelah pajak		124.473.566

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan beban pajak terutang dari Usaha Mikro Zenska Official tahun 2022 sampai 2023 jika menjadi usaha perorangan dan dikategorikan dalam wajib pajak orang pribadi. Pada tahun 2022 Zenska Official belum dikenakan pajak penghasilan karena penghasilan neto masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sedangkan pada tahun 2023 beban pajak yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp24.436.512

Zenska Official dalam menghitung beban pajak yang terutang juga dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Berikut perhitungan pajak penghasilan yang terutang pada Zenska Official dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto:

Tabel 7. Perhitungan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Perhitungan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)
Zenska Official tahun 2022-2023

Keterangan	Tarif	2022	2023
Penghasilan usaha bruto		135.197.090	827.902.995
Pengurang :			
Norma Perhitungan Penghasilan Neto	36%	48.670.952	298.045.078
Penghasilan usaha neto		86.526.138	529.857.917
PKTP TK/0		54.000.000	54.000.000
Penghasilan kena pajak		32.526.138	475.857.917
PPh pasal 17 terutang			
Rp0 - Rp60.000.000	5%	1.626.307	3.000.000
Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%		28.500.000
Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%		56.464.479
Total PPh pasal 17 Terutang		1.626.307	87.964.479
Laba bersih setelah pajak		30.899.831	387.893.438

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan beban pajak terutang dari Usaha Mikro Zenska Official tahun 2022 sampai 2023 jika menggunakan perhitungan Norma Penghasilan Neto (NPPN). Perhitungan menggunakan NPPN yaitu penghasilan usaha bruto dikurangi dengan tarif NPPN berdasarkan lampiran PER-17/PJ/2015, Zenska Official termasuk kategori perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya berdasarkan katalog dengan tarif NPPN sebesar 36%. Tarif NPPN dikalikan dengan penghasilan bruto menghasilkan penghasilan neto yang kemudian dikurangi dengan PTKP menghasilkan penghasilan kena pajak dikalikan tarif progresif sehingga beban pajak yang dikenakan kepada Zenska Official jika menggunakan norma perhitungan penghasilan neto adalah sebesar Rp1.626.307 pada tahun 2022 dan Rp87.964.479 pada tahun 2023.

Pemilihan bentuk usaha sebagai wajib pajak badan menimbulkan konsekuensi bagi Zenska Official untuk melaksanakan kewajiban pembukuan atas usaha yang dijalankan yang akan menghasilkan Laporan

Keuangan. Laporan keuangan ini terutama Laporan laba rugi akan menjadi dasar bagi penghitungan kewajiban pajak Zenska Official.

Tabel 8. Estimasi Perhitungan Laba Sebelum Pajak Tahun 2022 dan 2023

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2023
Pendapatan Usaha		
Pendapatan	135.197.090	827.902.995
Beban Pokok Pendapatan		
Harga Pokok Penjualan	90.080.000	551.905.000
Laba Kotor	45.117.090	275.997.995
Beban-beban		
Beban Operasional	18.000.000	18.000.000
Beban Pengemasan	3.250.000	12.675.000
Beban Penyusutan	2.184.375	3.922.917
Beban Listrik		700.000
Beban Sewa		4.200.000
Beban Internet		1.640.000
Beban Gaji Karyawan	12.000.000	31.600.000
Beban Kebersihan		350.000
Total Beban	35.434.375	73.087.917
Laba Sebelum Pajak	9.682.715	202.910.078

Tabel 9. Perhitungan Pasal 17 Badan

Keterangan	2022	2023
Peredaran Bruto	135.197.090	827.902.995
Beban	125.514.375	624.992.917
Laba Bersih Sebelum Pajak	9.682.715	202.910.078
Beban Pajak Terutang (50% x 22%)	1.065.099	22.320.129

Sesuai estimasi laba rugi Zenska Official tahun 2022 dan 2023. Perhitungan pajak penghasilan menggunakan pasal 17 UU PPh dikenakan tarif sebesar 22%. Namun terdapat fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yaitu pada pasal 31E UU PPh menyebut wajib pajak badan dalam negeri dengan omzet hingga Rp50 miliar bisa mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian omzet hingga Rp4,8 miliar.

Pendapatan usaha Zenska Official pada tahun 2022 sebesar Rp135.197.090 dan pada tahun 2023 sebesar Rp827.902.995. Pendapatan usaha Zenska Official pada tahun 2022 dan tahun 2023 dibawah

Rp50 Miliar, yang artinya Zenska Official mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif 50% dari tarif pasal 17 ayat (1) huruf b berdasarkan UU PPh pasal 31E dan beban pajak terutang pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.065.099 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp22.320.109.

Berikut ini disajikan tabel perbandingan perhitungan beban pajak terutang Usaha Mikro Zenska Official dengan menggunakan tarif PPh pasal 17 kategori orang pribadi, PPh pasal 17 kategori badan tahun 2022, dan PP Nomor 55 tahun 2022:

Tabel 10. Analisis Beban Pajak Tahun 2022

Keterangan	Pasal 17 OP	Pasal 17 Badan	PP No. 55	NPPN
Peredaran Bruto	135.197.090	135.197.090	135.197.090	135.197.090
Laba Bersih Sebelum Pajak	9.682.715	9.682.715	9.682.715	32.526.138
Beban Pajak	-	1.065.099	-	1.626.307

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022 jika pajak terutang Zenska Official dihitung dengan pasal 17 kategori orang pribadi, maka Zenska Official belum dikenakan pajak penghasilan karena masih dibawah PTKP. Sedangkan dengan menggunakan pasal 17 kategori badan dengan tarif 22% serta fasilitas pasal 31E UU PPh dengan tarif 50% dikalikan penghasilan neto menghasilkan beban pajak sebesar Rp1.065.099, jika dihitung menggunakan PP No.55 Tahun 2022 Zenska Official tidak dikenakan pajak penghasilan atas omzetnya karena masih dibawah Rp500 juta dan jika menggunakan NPPN dengan perhitungan peredaran bruto dikalikan dengan tarif NPPN sebesar 36% dikurangi PTKP dan dikalikan dengan tarif progresif sehingga beban pajaknya sebesar Rp1.626.307.

Berikut ini disajikan tabel perbandingan perhitungan beban pajak terutang Usaha Mikro Zenska Official dengan menggunakan tarif PPh pasal 17 kategori orang pribadi, PPh pasal 17 kategori badan tahun 2022, dan PP Nomor 55 tahun 2023.

Tabel 11. Analisis Beban Pajak tahun 2023

Keterangan	Pasal 17 OP	Pasal 17 Badan	PP No. 55	NPPN
Peredaran Bruto	827.902.995	827.902.995	827.902.995	827.902.995
Laba Bersih Sebelum Pajak	202.910.078	202.910.078	202.910.078	475.857.917
Beban Pajak	24.436.512	22.320.109	1.639.515	87.964.479

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan beban pajak yang cukup signifikan. Beban pajak yang dihitung menggunakan pasal 17 dengan kategori orang pribadi sebesar Rp24.436.512, pasal 17 kategori badan dengan tarif 22% serta fasilitas pasal 31E UU PPh dengan tarif 50% dikalikan penghasilan neto menghasilkan beban pajak sebesar Rp22.320.109, Perhitungan dengan PP 55 beban pajak dihitung melalui peredaran bruto menghasilkan beban PPh terutang sebesar Rp1.639.515 dan jika menggunakan NPPN dengan perhitungan peredaran bruto dikalikan dengan tarif NPPN sebesar 36% dikurangi PTKP dan dikalikan dengan tarif progresif sehingga beban pajaknya sebesar Rp87.964.479.

Berdasarkan perhitungan di atas, dari hasil penelitian ini dapat direkomendasikan kepada Zenska Official untuk memenuhi kewajiban perajakannya dengan menggunakan PP No. 55 Tahun 2022 karena pada tahun 2022 Zenska Official tidak perlu menyetorkan pajak terutangnya karena masih dibawah Rp500 juta, dan pajak terutang yang harus dibayarkan sebesar Rp1.639.515 pada Tahun 2023.

Namun demikian, dalam penggunaan PP No. 55 tahun 2022 terdapat batasan yaitu selama 7 tahun. Setelah berakhirnya masa tersebut, maka Zenska Official diharuskan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan UU PPh pasal 17 dengan pilihan menjadi WP OP atau WP Badan

KESIMPULAN

Setelah dilaksanakannya penelitian mengenai “Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan PP 55 tahun 2022 Pada Usaha Mikro Zenska Official tahun 2022-2023”, dapat disimpulkan bahwa; (1) Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Zenska Official yaitu mendaftar untuk mendapatkan NPWP, menghitung beban pajak terutang, membayar beban pajak terutang, serta melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT); (2) Penerapan peraturan pemerintah No 55 tahun 2022 pada total peredaran bruto Usaha Mikro Zenska Official tahun 2022 adalah Rp135.197.090 dan total peredaran bruto pada tahun 2023 adalah Rp827.902.995 maka kewajiban pajaknya pada tahun 2022 adalah melaporkan atas omzet yang diperoleh dan pada tahun 2023 memiliki kewajiban menghitung, membayar melaporkan PPh final UMKM yang dihitung berdasarkan tarif PP 55 tahun 2022 sebesar 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto setiap bulannya yang sudah melebihi Rp500 juta sehingga PPh final UMKM yang harus dibayarkan oleh Zenska Official selama tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.639.515; (3) Wajib pajak dapat memilih untuk tidak dikenakan tarif PP No. 55 Tahun 2022 atau tarif pasal 17 UU PPh. Jika memilih untuk dikenakan tarif normal pasal 17 UU PPh ayat (1) huruf a untuk wajib pajak orang pribadi, maka Zenska Official belum dikenakan pajak penghasilan pada tahun 2022 karena masih dibawah PTKP dan pada tahun 2023 dikenakan pajak penghasilan sebesar Rp24.436.512. Sedangkan jika menggunakan tarif pasal 17 UU PPh ayat (1) huruf b untuk wajib pajak badan pada usaha Zenska Official menghasilkan beban pajak sebesar Rp1.065.099 pada tahun 2022 dan Rp22.320.109 pada tahun 2023; (4) Jika Zenska dalam menghitung beban pajaknya dengan menggunakan Official Norma Perhitungan Penghasilan Neto yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan tarif NPPN menghasilkan penghasilan neto dikurangi PTKP dan dikalikan dengan tarif progresif, maka beban pajak yang dikenakan atas penghasilan Zenska Official tahun 2022 adalah sebesar Rp1.626.307 dan pada tahun 2023 sebesar Rp87.964.479; (5) Pemilihan tarif pajak merupakan upaya yang penting dalam penghematan beban pajak, agar tidak merugikan wajib pajak. Tarif pajak yang paling efektif dalam perhitungan pajak terutang pada Zenska Official yaitu menggunakan PP No. 55 Tahun 2022. Dengan beban pajak pada tahun 2022 masih dalam fasilitas sehingga tidak dikenakan pajak dan pada tahun 2023 sebesar Rp1.639.515.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. L., & Apriliawati, Y. (2021). Analisis Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Efisiensi Beban Pajak UMKM (Studi Kasus pada CV Jifast, CV Rizqi Utama, Hayu Jalan Creative Tour). *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(2), 257–266.
- Fitriya. (2023). ASISTENSI PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK PRIBADI OLEH RELAWAN PAJAK DI KOTA DUMAI Lailani. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)*, 2(2), 82–89. <https://doi.org/10.22219/janayu.v2i2.16075>
- PUTRI. (2021). PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PMK No. 44, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS INSENTIF PAJAK UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 ARTIKEL. 44, 6.
- Resmi, S., Pahlevi, R. W., & Sayekti, F. (2019). The effect of financial and taxation literacy on sustainable competitive advantage through business growth: A study of creative MSMEs in the Special Region of Yogyakarta, Indonesia. *International Journal of Entrepreneurship*, 23(4), 1–9.

Supriatiningsih, J. dan. (2021). *Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 9(1).

TAMBA, I. C. (2018). *Kepatuhan, Pengawasan, Dan Penyuluhan Perpajakan*. 10–25.